



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNY
Karangmalang, Depok, Sleman,
Yogyakarta, 55281

Untuk Inovasi dengan Judul : SENYAWA AKTIF ANTIDIABETES DARI KOMPLEKS
KROMIUM(III)-ASAM AMINO (GLISIN, SISTEIN, ASAM
GLUTAMAT) DAN METODE PEMBUATANNYA

Inventor : Dr. Kun Sri Budiasih
Dr. Chairil Anwar
Prof. Sri Juari Santosa, M.Eng, Ph.D
Dr. Hilda Ismail

Tanggal Penerimaan : 27 Desember 2016

Nomor Paten : IDP000058402

Tanggal Pemberian : 06 Mei 2019

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001